



## PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BONE RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya, dan Kecamatan Bonepantai pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat ;
  - b. bahwa pembentukan Kecamatan Bone Raya dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada ;
  - c. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut pada huruf a, dan b, serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, volume kegiatan dan pertimbangan lainnya, maka perlu membentuk Kecamatan Bone Raya sebagai pemekaran Kecamatan Bonepantai ;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk di Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bone Raya ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third part of the report details the challenges encountered during the data collection process. These include issues related to data quality, such as missing values and inconsistencies. The author provides strategies to address these challenges, such as data cleaning and validation procedures.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and recommendations. It highlights the key insights gained from the analysis and suggests areas for future research and improvement. The author stresses the need for continuous monitoring and evaluation to ensure the long-term success of the project.



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BONE RAYA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai bagian wilayah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang baru.
8. Pemekaran Kecamatan adalah pemecahan Kecamatan menjadi lebih dari satu Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN PUSAT PEMERINTAHAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bone Raya dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs, but the characters are too light and blurry to be transcribed accurately.

### Pasal 3

Kecamatan Bone Raya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bonepantai yang terdiri atas :

- a. Desa Tombulilato;
- b. Desa Inomata;
- c. Desa Mamungaa;
- d. Desa Kaidundu;
- e. Desa Mootayu;
- f. Desa Kaidundu Barat;
- g. Desa Mootinelo;
- h. Desa Mopuya.

### Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Bone Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kecamatan Bonepantai dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bone Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### Pasal 5

- (1) Kecamatan Bone Raya mempunyai batas-batas wilayah :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa ;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bone ;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini ;
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bonepantai.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Bone Raya secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Bone Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah, sebagaimana

The first part of the report...

...concerns the general situation...

...and the results of the survey...

...are as follows...

...The data shows...

...a significant increase...

...in the number of...

...cases reported...

...This is due to...

...the implementation of...

...new measures...

...which have led to...

...a more stable...

...situation...

...The following table...

...summarizes the...

...key findings...

...of the study...

dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah wajib menetapkan tata ruang wilayah Kecamatan Bone Raya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan rencana tata ruang wilayah Kecamatan Bone Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Bone Bolango serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

#### Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Bone Raya berkedudukan di Tombulilato

### BAB III

#### KEWENANGAN KECAMATAN

#### Pasal 8

Kewenangan Kecamatan Bone Raya mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PEMERINTAHAN KECAMATAN

#### Pasal 9

Dengan terbentuknya Kecamatan Bone Raya, dibentuk Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bone Raya, diangkat seorang Camat sebagai perangkat Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

11/11/11  
11/11/11  
11/11/11

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Large block of faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding paragraph.

### Pasal 11

- (1) Peresmian Kecamatan Bone Raya serta pelantikan Camat Bone Raya dilakukan oleh Kepala Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Kecamatan Bone Raya dan / atau melantik Camat Bone Raya.

### Pasal 12

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Kecamatan Bone Raya, penetapannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Bone Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kecamatan Bone Raya, segala pembiayaan yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bone Raya, Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kecamatan Bonepantai sesuai wewenang dan tugasnya, menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The text also mentions the need for regular audits to identify any discrepancies or errors in the accounting process.

Furthermore, it highlights the role of technology in modern accounting. The use of software can significantly reduce the risk of human error and streamline the workflow. However, it also notes that proper training and security measures are essential to protect sensitive financial information.

In conclusion, the document stresses that a robust accounting system is vital for the long-term success of any business. It provides a clear framework for how to implement and maintain such a system effectively.

The second section of the document focuses on the importance of budgeting and financial forecasting. It explains how a well-defined budget can help a company allocate its resources more efficiently and identify areas where costs can be reduced. The text also discusses the various methods used for forecasting, such as historical data analysis and market trends.

It is noted that budgeting is not a one-time activity but a continuous process that requires regular review and adjustment. This allows a company to respond quickly to changes in the market or internal operations. The document provides several examples of how different departments can contribute to the overall budgeting process.

Overall, the document concludes that effective budgeting and forecasting are key components of sound financial management. They provide a clear path forward and help a company stay on track towards its strategic goals.

The final part of the document discusses the importance of financial reporting and communication. It states that clear and concise reports are essential for providing stakeholders with the information they need to make informed decisions. The text outlines the key elements of a good financial report, including clarity, accuracy, and timeliness.

It also emphasizes the importance of transparency in financial reporting. By providing a clear view of the company's financial health, management can build trust with investors, creditors, and other stakeholders. The document suggests that regular communication and reporting can help a company identify potential risks and opportunities early on.

In summary, the document concludes that effective financial reporting and communication are crucial for the success of any business. It provides a comprehensive overview of the best practices for these activities and offers practical advice for implementation.

Kecamatan Bone Raya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. pegawai yang karena tugasnya dan / atau jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Bone Raya ;
  - b. barang milik / kekayaan daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Bonepantai yang berada didalam wilayah Kecamatan Bone Raya ;
  - c. perlengkapan kantor, arsip, dokumen, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Bone Raya.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun, terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Bone Raya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Eighth block of faint, illegible text.

Ninth block of faint, illegible text.

## Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 6 Januari 2006


BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 6 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 22 SERI E

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly illegible due to low contrast and blurring.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 22 TAHUN 2006  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN BONE RAYA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Bonepantai pada khususnya, telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Bonepantai pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Bonepantai dan Kecamatan Bone Raya.

Selanjutnya dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya aspirasi / kemauan / gagasan pemekaran Kecamatan Bonepantai dan atau pembentukan Kecamatan Bone Raya, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang, yang secara formal dituangkan dalam Proposal Pemekaran oleh Panitia Pemekaran Kecamatan Bonepantai dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat,

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice to ensure transparency and accountability. This section also outlines the procedures for handling discrepancies and the role of the audit committee in monitoring the financial statements.

The second part of the document details the internal control system implemented by the organization. It describes the segregation of duties, the authorization process for transactions, and the regular reconciliation of accounts. The document highlights how these controls are designed to prevent errors and detect any irregularities in a timely manner.

The third part of the document provides a comprehensive overview of the organization's financial performance over the reporting period. It includes a detailed analysis of the income statement, balance sheet, and cash flow statement. Key financial ratios and trends are discussed to provide context for the overall financial health of the company.

The fourth part of the document discusses the organization's compliance with applicable laws and regulations. It details the measures taken to ensure that all financial reporting is done in accordance with the relevant accounting standards and tax laws. This section also addresses the organization's commitment to ethical conduct and the integrity of its financial information.

The fifth part of the document outlines the organization's risk management strategy. It identifies the key risks that could impact the organization's financial performance and describes the controls in place to mitigate these risks. This includes a discussion of the organization's exposure to market risks, credit risks, and operational risks.

The final part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the audit. It reiterates the organization's commitment to high standards of financial reporting and transparency. The document concludes with a statement of confidence in the accuracy and reliability of the financial statements presented.

maka wilayah Kecamatan Bonepantai perlu ditata menjadi dua Kecamatan, yaitu dengan membentuk Kecamatan Bone Raya sebagai pemekaran Kecamatan Bonepantai .

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bone Raya sebagai pemekaran wilayah Kecamatan Bonepantai .

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kecamatan Bonepantai dan Kecamatan Bone Raya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan usul Camat Bonepantai dan Camat Bone Raya, atas hasil penelitian, pengukuran, dan pematokan dilapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Kecamatan Bone Raya pada khususnya, guna perencanaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di masa mendatang dan untuk pengembangan sarana serta prasarana pemerintahan dan pembangunan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu rencana tata ruang wilayah Kecamatan Bone Raya harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem rencana umum tata ruang

The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated January 10, 1862.

The letter is addressed to the Governor and is signed by the Secretary of the State.

The letter contains information regarding the state of the Union and the progress of the war.

The letter also mentions the appointment of a new Secretary of the State.

The letter concludes with a request for the Governor's approval of the appointment.

The letter is dated January 10, 1862, and is signed by the Secretary of the State.

The letter is a copy of the original and is filed in the Secretary of the State's office.

The letter is a copy of the original and is filed in the Secretary of the State's office.

The letter is a copy of the original and is filed in the Secretary of the State's office.

The letter is a copy of the original and is filed in the Secretary of the State's office.

The letter is a copy of the original and is filed in the Secretary of the State's office.

The letter is a copy of the original and is filed in the Secretary of the State's office.

The letter is a copy of the original and is filed in the Secretary of the State's office.

wilayah Kabupaten Bone Bolango dan rencana tata ruang wilayah yang ada disekitarnya.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Tombulilato sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan Bone Raya adalah sebagian wilayah yang berada di Desa Tombulilato.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Peresmian Kecamatan Bone Raya dan pelantikan Camat Bone Raya dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibu kota Kabupaten Bone Bolango atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya untuk pembangunan gedung perkantoran, rumah dinas, perlengkapan kantor, sarana mebel, dan sarana mobilitas serta biaya operasional bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kecamatan Bone Raya serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah,

12.12.19

Dear Sir,  
I have the pleasure to acknowledge the receipt of your letter of the 11th inst.

in relation to the above matter and in reply to inform you that the same has been forwarded to the appropriate authorities for their consideration.

I am sure that you will understand the need for a thorough investigation of the matter and the time taken to complete the same.

I am sure that you will be satisfied with the outcome of the investigation and the steps taken to resolve the matter.

I am sure that you will be satisfied with the outcome of the investigation and the steps taken to resolve the matter.

I am sure that you will be satisfied with the outcome of the investigation and the steps taken to resolve the matter.

I am sure that you will be satisfied with the outcome of the investigation and the steps taken to resolve the matter.

I am sure that you will be satisfied with the outcome of the investigation and the steps taken to resolve the matter.

I am sure that you will be satisfied with the outcome of the investigation and the steps taken to resolve the matter.

I am sure that you will be satisfied with the outcome of the investigation and the steps taken to resolve the matter.

I am sure that you will be satisfied with the outcome of the investigation and the steps taken to resolve the matter.

I am sure that you will be satisfied with the outcome of the investigation and the steps taken to resolve the matter.

I am sure that you will be satisfied with the outcome of the investigation and the steps taken to resolve the matter.